

# **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI PENEGAK HUKUM TRANSFORMATIF DI INDONESIA: (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan)**

**Bayu Krisnapati, S.H., M.H.**

Anggota Dewan Pimpinan Pusat Advokat Spesialis Pengadaan Indonesia.

Email: bayukrisnapati88@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Directorate General of Taxes (DGT) is a government institution that half of the authority is judicative because the DGT is able to collect revenue by using enforcement to taxpayers. The DGT has judicative characteristic so that the DGT must be abreast with the other law enforcement institution in Indonesia law system. In this case, the writer used the term of Transformative Law Enforcement (TLE). Act number 9/2017 gives new duty and power for the DGT so that it strengthen DGT position as a TLE. This research focuses on DGT role as a TLE until the existence of the DGT can be recognized in public law system and is purposed for the DGT to have specific law that manage the DGT. This research use normative judicatory approach method and qualitative descriptive with secondary data. The conclusion is that Act number 9/2017 gives new duty and power for the DGT as TLE to have unimpeded access of financial information from financial service institution and another entity in order to increase taxpayer compliance eventhough it might cause conflict of interest with Bank Indonesia as the central bank and the highest authority of all banks in Indonesia.*

*Keywords: DGT, TLE, Financial Access, Taxation.*

## **ABSTRAK**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi pemerintah yang sebagian kewenangannya bersifat yudikatif. Hal dikarenakan DJP merupakan otoritas pajak yang dapat bersifat memaksa untuk kepentingan penerimaan pajak. DJP memiliki sifat yudikatif yang sepantasnya disebut sebagai penegak hukum dan seharusnya sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam sistem hukum publik Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah Penegak Hukum Transformatif (PHT). Dengan lahirnya UU No. 9/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, terdapat tugas dan wewenang baru bagi DJP yang menguatkan posisi DJP sebagai PHT. Penelitian ini difokuskan pada peran DJP sebagai PHT sehingga eksistensi DJP dapat diakui dalam sistem hukum publik dan penulis berkeinginan agar DJP dibuatkan undang-undang secara khusus yang mengatur tentang DJP.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesimpulan yang didapat adalah dengan berlakunya UU No. 9/2017 yang memberi tugas dan wewenang baru untuk DJP, dapat menguatkan posisi DJP sebagai PHT. Dengan tugas dan wewenang baru tersebut, DJP sebagai PHT dapat secara leluasa mengakses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain sehingga tercipta kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak, meskipun ada implikasi bahwa hal ini akan membuka peluang conflict of interest dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan otoritas tertinggi atas bank-bank di Indonesia.

*Kata kunci: Benchmark Behavioral Model; Benford's Law Model; kepatuhan Wajib Pajak;*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (Pascal, 1941: 298). Slogan tersebut bukan pepesan kosong. Indonesia telah sepakat bahwa sehari pasca proklamasi, penetapan UUD NRI 1945 adalah sebagai aturan utama, yang menegaskan bahwa pada pokoknya Indonesia adalah *rechtsstaat* (negara hukum), bukan menjadi negara kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Sudah menjadi kelaziman di dalam negara hukum bahwa perangkat utama agar bangunan negara hukum tegak berdiri ialah adanya para penegak hukum sebagai pioneer tatanan ketertiban masyarakat dalam berbang-

bernegara. Pengertian dan makna penegak hukum biasa diulas dalam ranah hukum pidana. Sistem hukum pidana mengenal profesi penegak hukum yang terdiri dari: Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim, dan Sipir (petugas Rutan/ Lapas).

Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa yang tatanan kenegaraannya menggunakan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) bukan mutlak menggunakan sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) (Penjelasan UUD 1945 lama). Maka, tidak heran bila sebagian penegak hukum berada di ranah eksekutif dalam organisasi jabatannya (Polisi, Jaksa, Sipir).

Direktoral Jenderal Pajak DJP merupakan instansi pemerintah (eksekutif), yang keberadaannya sekarang masih di bawah naungan dan koordinasi Menteri Keuangan. DJP sendiri, selain memiliki kewenangan yang bersifat pemerintahan (eksekutif), juga memiliki kewenangan yang bersifat yudikatif). Kewenangan yang bersifat yudikatif ialah: 1. Pegawai DJP dapat menjadi penyelidik/ penyidik berdasar jabatannya, bertugas untuk melakukan, mencari, dan menemukan bukti permulaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Badjeber, 1981: 3); 2. DJP dapat melakukan penyegelan, dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (KUHP & UU KUP).

DJP memiliki kewenangan yang bersifat yudikatif. Sifat yudikatif diartikan sebagai instrumen kekuasaan yang berkekuasaan untuk ikut andil dalam upaya terciptanya tertib hukum. Mutatis-mutandis berimplikasi pada sifat dan karakter dari penegak hukum.

DJP merupakan penegak hukum transformatif. Sistem hukum pidana (publik) yang berlaku di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara modern lainnya. Dalam hal ini, DJP memiliki unsur yang bersifat yudikatif bukan diartikan sebagai institusi yudisial.

Unsur yang bersifat yudikatif melekat pula bagi penegak hukum lainnya, advokat misalnya, dapat menjadi mediator dalam sengketa yang diselesaikan di luar litigasi. Sebaliknya, polisi dan jaksa juga dapat melakukan upaya restorasi jastis. Dengan demikian, baik advokat, polisi, maupun jaksa disebut sebagai penegak hukum, serta advokat, polisi, dan jaksa tidak berarti sebagai institusi yudisial. Oleh karena itu, keberadaan sistemnya tidak kaku, melainkan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan perangkat hukum untuk memenuhi serta menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan negara.

Melekatnya unsur yudikatif pada DJP, dapat dijadikan konsekuensi logis DJP disebut sebagai pihak penegak hukum. Digunakan istilah "transformatif" didasarkan pada sifat hukum publik yang cenderung dinamis sehingga dapat menerima komponen dan/atau perubahan baru khususnya dalam hal penegakan hukum.

Tugas dan wewenang DJP sebagai instansi yang bertanggung-jawab mengelola pendapatan negara berupa pajak. Tidak heran sebagian unsur yudikatif melekat padanya. Tujuan utamanya adalah agar pungutan pajak berjalan dengan

baik dan efektif sehingga dapat memperlancar kebutuhan akan pembangunan negara.

DJP dapat melakukan belasting-aanslag (jumlah penetapan pajak, jumlah pajak yang ditetapkan, atau surat penetapannya) bagi para wajib pajak (Dwidjodarmo, 1983: 45). Sudah menjadi rahasia umum bagi negara seperti Indonesia yang menekankan *Self Assessment System* ketimbang *Official Assessment System*, cenderung menghindari dan meminimalisasi tindakan-tindakan dari wajib pajak nakal. DJP wajib mempunyai sebagian kewenangan yang bersifat yudikatif dikarenakan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembayaran dan penerimaan pajak (Mardiasmo, 2018, 8-10).

Sebutan DJP sebagai penegak hukum transformatif bukan tanpa dasar. Konstitusi (UUD NRI 1945) sudah mengamatkan bahwa pemungutan pajak bersifat memaksa. Dikarenakan sifat memaksa tersebut, DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat bertindak dua arah. Pertama, DJP dapat sesegera mungkin memungut dan/ atau menerima pajak dari para wajib pajak berdasarkan *Belasting Beslag* (bersumber dari penetapan pajak, pajak terutang, penyegehan, surat paksa pajak, penyitaan, lelang, dst.). Kedua, DJP dapat sesegera mungkin memungut dan/atau menerima pajak dari para wajib pajak berdasarkan *Executoir Beslag* (sita pelaksanaan putusan hakim pengadilan pajak).

Awal bulan Mei 2017, karena hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden RI Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses

Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Kemudian pada bulan Agustus 2017, persetujuan bersama antara DPR dan Presiden sepakat untuk menetapkannya menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Diberlakukannya UU No. 9/2017 ini untuk menjawab kebutuhan akan akses data Informasi keuangan bagi otoritas perpajakan Indonesia, karena selama ini otoritas perpajakan mengalami keterbatasan untuk mengakses informasi dikarenakan terbelenggu dengan UU perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

UU No. 9/2017 telah diberlakukan secara efektif sehingga otoritas perpajakan, dalam hal ini DJP, memiliki tugas dan kewenangan tambahan. DJP, demi kepentingan perpajakan, dapat mengakses dan menerima seluruh informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lainnya.

DJP sebagai penegak hukum transformatif mendapat tantangan baru dengan bertambahnya wewenang atas dasar berlakunya UU No. 9/2017. Bertambahnya wewenang tersebut apakah sesuai dengan peran DJP sebagai penegak hukum transformatif atau malah sebaliknya. Berlakunya UU No. 9/2017 mutatis-mutandis berimplikasi pada tugas dan kewajiban baru bagi DJP dalam penanganan perpajakan di Indonesia. Bagaimanakah peran DJP sebagai penegak hukum

transformatif dalam hal tugas dan wewenang baru yang terkandung di dalam UU No. 9/2017.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

### **2.1 Pertama**

Apakah peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai penegak hukum transformatif sudah tepat dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan?

### **2.2 Kedua**

Bagaimanakah peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai penegak hukum transformatif terkait tugas dan wewenang baru sesuai yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan?

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Pertama**

Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, dan bahan kepustakaan yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Sesuai dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2001 : 24-25).

### 3.2 Kedua

Cara memperoleh bahan hukum ini dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, kemudian dilakukan pengkajian yang berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah serta dokumen lainnya yang dianggap perlu (Hartono, 1994: 42-44). Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengolah data meliputi *editing, coding* dan dilakukan penyajian dalam bentuk narasi (Ashshofa, 1996: 66). Data diuraikan, dibahas, dan ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan studi penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Landasan Hukum Lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2017

Lahirnya UU No. 9/2017 untuk menguatkan posisi hukum dari Perpu No. 1/2017 agar berlaku secara efektif dan komprehensif, demi kebutuhan akan akses informasi keuangan yang dianggap hal ihwal kegentingan memaksa sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, otoritas perpajakan (DJP) memiliki kewenangan penuh mengakses keuangan yang hilirnya adalah penerimaan perpajakan dari para wajib pajak di Indonesia dan untuk kepentingan Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Tiga sumber hukum bagian "Mengingat" dalam UU No. 9/2017 dijadikan acuan berlakunya UU ini. Antara lain, pertama, sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, Pasal 5 ayat (1)

pada pokoknya Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Kedua, termuat di dalam UUD NRI 1945, Pasal 20 pada pokoknya mengatur otoritas dan mekanisme pembuatan UU, dimana DPR memegang kekuasaan (otoritas) membentuk UU, pembahasan (mekanisme) pembuatan bersama-sama antara DPR dan Presiden, sampai Pengesahan yang dilakukan oleh Presiden. Ketiga, dikarenakan UU No. 9/2017 berasal dari Perpu No. 1/2017, maka otomatis saat ditetapkan dan diberlakukan Perpu No. 1/2017 oleh Presiden, harus terdapat persetujuan DPR dalam sidang berikutnya agar dapat ditetapkan dan diberlakukan menjadi UU.

Penulis berpendapat, terdapat kekurangan dari landasan hukum UU No. 9/2017 yang mengukuhkan Perpu No. 1/2017. Kekurangan tersebut ialah di bagian "mengingat" tidak disebutkan Pasal 23A UUD NRI 1945. Padahal, isi Pasal 23A yang berbunyi "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*", cukup memadai sebagai dasar hukum lahirnya UU No. 9/2017 sehingga otoritas perpajakan Indonesia (DJP) dapat menerima dan mengakses Informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain. Salah satunya fungsinya adalah untuk pungutan/ penerimaan pajak negara demi kelancaran dan efektifitas pembangunan negara.

Pasal 23A UUD NRI 1945 hanya disebut di bagian "Penjelasan" Perpu No. 1/2017. Hal ini menurut hukum tidak dapat dikatakan sebagai dasar hukum, dikarenakan tidak dimuat di bagian konsideran dan/atau bagian mengingat.

Diharapkan agar celah hukum ini tidak dijadikan acuan oleh pihak lain, terutama para wajib pajak yang "nakal" untuk melakukan *Judicial Review* melalui Mahkamah Konstitusi RI.

Tujuan para wajib pajak yang "nakal" melakukan tindakan tersebut tidak lain adalah untuk perlawanan secara aktif dalam rangka menghindari pajak dengan tidak melanggar undang-undang (*Tax Avoidance*), meskipun kita ketahui kenyataannya sekarang bahwa para wajib pajak yang "nakal" lebih banyak menghindari pajak dengan melanggar UU (*Tax Evasion*). Nakal disini diartikan sebagai wajib pajak yang menghindari pemenuhan kewajibannya. Bukti empirisnya adalah sampai sekarang belum dilakukan permohonan untuk membatalkan Perpu No. 1/2017 melalui yudicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penulis artikan para wajib pajak belum memanfaatkan celah hukum ini.

Bukti empiris mengenai wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak dengan melanggar uu tidak perlu disebut buktinya satu persatu, sebab setiap wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya kemudian akan diproses melalui pengadilan pajak. Hal ini sudah dapat dianggap bahwa wajib pajak tersebut melanggar hukum.

Tujuan pokok yang bersumber dari bagian "Menimbang" (konsiderans) UU No. 9/2017 dapat disingkat setidaknya ada dua, yakni pertama: otoritas perpajakan memerlukan akses informasi menyeluruh tentang keuangan agar mempermudah proses penerimaan pajak demi percepatan peman-

gunaan negara dan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak. Kedua : Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban memenuhi komitmen keikutsertaan dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*).

Pengertian "perjanjian internasional di bidang perpajakan" di dalam UU No. 9/2017 adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional, antara lain: Pertama, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*).

Kedua, konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*) termasuk perjanjian yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, antara lain (a). Persetujuan Bilateral/ Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan secara Otomatis (*Bilateral/ Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*); dan (b). Persetujuan Antar-Pemerintah untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing (*Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act/ FATCA*) yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah UU No. 9/2017 ini berlaku.



Pengertian “standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan” di dalam UU No. 9/2017 adalah standar yang dirujuk atau diatur dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk melakukan pertukaran informasi keuangan antar-negara, antara lain: Pertama, Standar Pelaporan Umum (*Common Reporting Standard/ CRS*).

Kedua, Penjelasan CRS (*CRS Commentaries*) yang disusun oleh OECD dan G20, yang dirujuk dalam Persetujuan Bilateral/Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang dalam Rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Bilateral/Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*).

Alasan dasar lahirnya UU No. 9/2017, ialah agar DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat secara leluasa mengakses dan menerima Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Indonesia. Kondisi keterbatasan DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk mengakses informasi keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain, sebelum berlakunya UU No. 9/2017 ini dimanfaatkan Wajib Pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesungguhnya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya keberlanjutan efektivitas kebijakan pengampunan pajak dan penguatan basis data perpajakan. Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan penempatan dana ilegal.

Sebagaimana kita ketahui, komponen terbesar dalam pendapatan

negara bersumber dari penerimaan pajak. Persoalannya, adalah hingga saat ini penerimaan pajak masih mengalami kendala, di antaranya: Pertama, faktor internal yang datang dari internal DJP sendiri, maka diperlukan reformasi perpajakan pada DJP yang meliputi organisasi, proses kerja, pengelolaan data dan informasi dari perbankan, serta sumber daya manusia (Penjelasan UU No. 9/2017). Fakta membuktikan, penyelewengan uang pajak oleh pejabat negara tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban membayar pajak (Alim et. al., 2017: 130-131). Kelompok wajib pajak termasuk pegawai di internal DJP tetap berkewajiban membayarnya.

Penulis berpendapat bahwa kendala internal tersebut bukan sebatas reformasi birokrasi di dalam instansi DJP sendiri, melainkan Pemerintah (Presiden bersama-sama DPR) harus segera membuat UU khusus dan tersendiri yang memuat kedudukan, tanggung jawab, wewenang, dan peran DJP sebagai lembaga pemungut pajak di Indonesia agar tercipta masifikasi pembayaran pajak oleh para wajib pajak dan penanggung pajak.

Kedua adalah faktor eksternal. Selain terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, juga masih banyak ditemukannya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak ke luar Indonesia. Dengan adanya pusat-pusat pelarian pajak/ perlindungan dari suaka pajak (*tax haven*). Belum adanya mekanisme serta aturan yang mengharuskan pertukaran informasi antar negara dan yurisdiksi, semakin mempersulit upaya pengumpulan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada sistem *self-assessment* (Penjelasan UU No. 9/2017).

#### 4.2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai Penegak Hukum Transformatif

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik (Soemitro, 1991: 7). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018 : 3).

DJP disebut sebagai penegak hukum dikarenakan DJP merupakan instansi pemerintah yang memiliki sebagian kewenangan bersifat yudikatif. Sifat yudikatif yang melekat pada DJP di antaranya kewenangan mengenai: Pertama, dapat melakukan dan mencari bukti permulaan awal bila disinyalir adanya dugaan tindak pidana perpajakan (Diana dan Setiawati, 2014 : 64-66). Kedua, dapat menjadi Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya (KUHP dan UU KUP). Ketiga, dapat melakukan penyitaan melalui Jurusita Pajak kepada penanggung pajak, penerbitan surat paksa yang bersifat eksekutorial agar wajib pajak/ penanggung pajak membayar pajak, dapat melakukan penyitaan untuk menguasai barang penanggung pajak, dapat melakukan tindakan Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan (UU No. 19/2000).

Penulis menggunakan istilah "transformatif", dikarenakan sistem hukum publik yang berlaku dan diterapkan di Indonesia cenderung tidak kaku,

malah fleksibel dan bersifat dinamis, terutama tentang pengertian para penegak hukum. DJP sebagai penegak hukum transformatif harus diakui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia sejajar dengan penegak hukum lainnya dikarenakan sifat dan kewenangannya sebagian bersifat yudikatif.

Kata "transformatif" digunakan dengan bersumber pada transformation rules yang bermakna peraturan-peraturan untuk mengubah rangkaian perurutan atau penambahan dari kata-kata dalam suatu kalimat (Kartono dan Gulo, 2003: 520). Kedua, bersumber dari transitoir yang artinya hukum peralihan yaitu hukum yang mengatur masa peralihan/ pergantian di antara dua buah peraturan (Simorangkir et. al., 1980 : 169).

DJP sebagai penegak hukum transformatif patut didukung dengan penguatan melalui payung hukum yang kuat. Konstitusi sudah secara eksplisit memerintahkan, bahkan terdapat kata pamungkas dalam pengertian pajak pada Pasal 23A khususnya pada frasa "...bersifat memaksa". Kata ini nuansanya hanya dapat dilakukan oleh otoritas hukum. Maka, sudah selayaknya DJP sebagai institusi penegak hukum transformatif dengan kewenangan yang begitu besar untuk menerima pendapat negara yang bersumber dari pajak, sepatutnya dibuatkan UU tersendiri khusus mengenai eksistensi DJP.

Selama ini, peran dan kewenangan DJP hanya sebagian saja. Tidak secara utuh disebut dalam UU, baik yang terdapat dalam (UU KUP, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPh, UU PPN & BM, dst.) Mengenai pengaturan terkait peran, kewenangan, dan Kode Etik DJP, lebih banyak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.



Padahal, sudah sepatutnya DPR dan Presiden bersama-sama melaksanakan amanat Konstitusi Pasal 23A. Agar pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia berjalan maksimal, maka keberadaan DJP harus diberi payung hukum melalui UU yang secara khusus tersendiri.

Eksistensi DJP sebagai penegak hukum transformatif, sebagian tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pertama, DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak (Pasal 29 UU KUP). Kedua, DJP atas jabatannya dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi dan/atau menghapus sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan), baik karena kekhilafan wajib pajak dan/atau bukan karena kesalahannya (Pasal 36 ayat 1 UU KUP).

Ketiga, DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat melakukan penyegehan dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu demi kelancaran pembayaran pajak (Pasal 30 UU KUP). Keempat, anggota DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat bertindak sebagai penyidik, apabila diperlukan untuk mengusut dan menindaklanjuti tindakan dan/atau perbuatan wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU KUP).

Kelima, DJP sebagai penegak hukum transformatif memiliki kesamaan dengan penegak hukum lainnya di Indonesia. Kesamaan tersebut ialah, DJP memiliki kode etik profesi sebagaimana penegak hukum lainnya seperti (Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Kode etik DJP dibuat oleh Menteri Keuangan, dan DJP wajib menaati keseluruhan yang tertuang dalam kode etik tersebut (Pasal 36B UU KUP).

DJP sebagai penegak hukum transformatif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak kebal hukum. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penegak hukum lainnya (seperti Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim dan Sipir). Konsep ketidakkebalan hukum dibuat dan diberlakukan agar para penegak hukum (termasuk DJP) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan sewenang-wenang (*Abuse of Power* dan/atau *Abuse of Institution*).

DJP sebagai penegak hukum transformatif dibatasi kewenangannya serta diatur di dalam UU KUP. Antara lain, pertama, DJP dapat dikenai sanksi apabila terbukti lalai dalam menghitung dan/atau menetapkan pajak bagi para wajib pajak (Pasal 36A ayat 1). Kedua, anggota/ Pegawai DJP apabila bertindak di luar tugas dan kewenangannya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 36A ayat 2). Ketiga, anggota/ Pegawai DJP terbukti melakukan pemerasan terhadap para wajib pajak, maka dapat dipidana sesuai Pasal 368 KUHP (Pasal 36A ayat 3). Keempat, anggota/ Pegawai DJP apabila terbukti menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum maka dapat dipidana Pasal 12 UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 36A ayat 4).

Peran DJP sebagai penegak hukum transformatif bertambah kuat dengan

berlakunya UU No. 9/2017, ketika DJP dapat secara aktif dan leluasa mendapatkan dan menerima akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain terkait. Hal ini, meminimalisasi terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Banyak kasus terjadi, dimana para wajib pajak dan/atau penanggung pajak menghindari pembayaran pajak dengan cara melakukan tindakan pencucian uang dengan membuat rekening yang bersifat *Private Banking*. Kebanyakan *private banking* dilakukan dan disimpan di bank-bank luar negeri, meskipun tidak dipungkiri juga ada di bank-bank dalam negeri (Sjahdeini, 2007 : 332-334).

Sebelum berlakunya UU No. 9/2017, DJP kesusahan untuk dapat mengakses rekening wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang bersifat *Private Banking* tersebut. Dengan belakunya UU No. 9/2017, maka DJP dapat leluasa untuk mengaksesnya, tidak hanya rekening yang bersifat *Costumer Banking*, dan/atau *Corporate Banking*, melainkan pula akses terhadap *Private Banking* (Pasal 2 ayat 1, Perpu No. 1/2017 jo. UU No. 9/2017).

#### **4.3. Kewenangan dan Tugas Baru Direktorat Jenderal Pajak**

Kewenangan dan tugas baru DJP sebagai penegak hukum transformatif sesuai ketentuan UU No. 9/2017 yang disarikan dalam bentuk narasi menjadi 9 (sembilan) item. Pertama, DJP bertugas menerima dan memperoleh informasi

keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan {perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan} dan dari Entitas lain {legal person seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum legal arrangement seperti persekutuan atau trust} dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 1, beserta Bagian Penjelasan).

Kedua, DJP berwenang mendapatkan akses Informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan (Pasal 2 ayat 1).

Ketiga, Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada DJP dengan syarat dan ketentuan : (a) laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; (b) laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan selama satu tahun kalender; (c) Laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat: identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo, atau nilai rekening keuangan; dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan (Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3).

Keempat, DJP memiliki kewenangan untuk meminta kepada Lembaga Jasa

Kuangan dan Entitas lain agar laporan keuangan yang didokumentasikan dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi yang dimaksud ke dalam Bahasa Indonesia (Pasal 2 ayat 7).

Kelima, DJP memiliki tugas menerima laporan keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain dengan cara: (a). dilakukan secara langsung melalui mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia dengan estimasi waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender; (b) dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan apabila mekanisme elektronik dapat tersedia, dengan estimasi waktu dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada DJP paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan (Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 3 ayat 3 huruf a dan b, serta Pasal 3 ayat 4).

Keenam, DJP berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dibutuhkan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain. Dengan demikian, Mutatis-Mutandis Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain wajib memberikan Informasi

dan/atau bukti atau keterangan yang dibutuhkan kepada DJP (Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2). Ketujuh, seluruh informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain digunakan sebagai basis data perpajakan DJP (Pasal 4 ayat 3).

Kedelapan, apabila Pimpinan dan/atau Pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain tidak mematuhi ketentuan di dalam UU tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan ini, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain secara kelembagaan, dapat dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bagi setiap orang atas pernyataan palsu, penyembunyian, atau pengurangan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan keuangan kepada DJP, dapat pula dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3).

Kesembilan, dalam hal Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain terhalang untuk memberikan laporan keuangan kepada DJP dikarenakan kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Undang-Undang ini (Pasal 2 ayat 8 dan Pasal 8).

Terkait hambatan-hambatan atas pelaksanaan tugas dan wewenang baru DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk mendapatkan dan menerima akses informasi keuangan dan/atau laporan

keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain dikarenakan terhalang oleh ketentuan UU lain, maka sudah diantisipasi oleh UU No.9/2017.

Antisipasi dini yang termuat di dalam UU No.9/2017 agar tugas dan wewenang baru DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk mendapatkan dan menerima Informasi dan/atau laporan keuangan berjalan efektif, maka dimaui klausul yang terdapat di dalam (Pasal 8), dimana segala aturan yang menghambat dinyatakan tidak berlaku.

Aturan-aturan yang menghambat dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan UU No. 9/2017, antara lain : Pertama, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kedua, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketiga, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keempat, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Kelima, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

#### **4.4. Dilema Konstitusional Direktorat Jenderal Pajak versus Bank Indonesia**

Bertambahnya tugas dan kewenangan DJP sebagai penegak hukum transformatif yang diatur di dalam UU No. 9/2017, tidak hanya berimplikasi pada internal DJP, melainkan pula berimplikasi pada eksternal DJP. Implikasi yang dimaksud adalah kewenangan DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat secara leluasa mengakses dan menerima Informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain. Hal ini bersinggungan dengan kewenangan Bank Indonesia khususnya menyangkut Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang berwenang untuk : pertama, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan kedua, mengatur dan pengawasan Bank (Martono, 2002 : 14-15, dan termuat dalam pasal 7, 10, & Pasal 24 s/d 35 UU BI).

UU No. 9/2017 sudah secara jelas memberikan keleluasaan kepada DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk mengakses dan menerima Informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain.

Bahkan, apabila Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain terhambat untuk memberikan akses Informasi keuangan kepada DJP dikarenakan alasan kerahasiaan yang diatur dalam perundang-undangan, aturan-aturan yang terkait tersebut dianulir dan/atau dinyatakan tidak berlaku sepanjang untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9/2017.

Persoalan yang muncul adalah pihak Lembaga Jasa Keuangan (perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya) dan dari Entitas lain (legal

person seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum legal arrangement seperti persekutuan atau trust) merupakan pihak-pihak yang kebanyakan bersinggungan dengan bank-bank di Indonesia, terutama perihal penyimpanan keuangan dan/atau kas kelembagaannya.

Dua kewenangan Bank Indonesia disingkat (BI) sebagaimana disebut di atas merupakan kewenangan yang bersinggungan dengan kewenangan DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk mengakses, menerima, dan mendapatkan Informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas

lain. Apabila kita cermati UU No. 3/2004, hasil perubahan UU No. 34/1999 tentang Bank Indonesia, terkait dua kewenangan yang secara rinci sebagai berikut : Pertama, BI dalam rangka melaksanakan tugas mengatur

dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI diberi kewenangan. (a) menetapkan penggunaan alat pembayaran; (b) mengatur, menyelenggarakan sistem pembayaran, yang meliputi kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan sistem pembayaran, mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank serta menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen) transaksi pembayaran antar bank (Kasmir, 2003 : 21-22).

Kedua, BI memiliki kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, antara lain : (a). menetapkan peraturan di bidang perbankan; (b). melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung; (c). memberikan dan mencabut izin atas

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (UU BI). Di sinilah tugas dan wewenang BI sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah di seluruh Indonesia (Sjahdeini, 2010: 3), yang bersinggungan dengan kewenangan DJP sebagai penegak hukum transformatif sesuai UU No. 9/2017 untuk mengakses, menerima, dan mendapatkan informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain khususnya yang menyangkut rekening keuangan dan/atau kas kelembagaannya yang berada di wilayah perbankan Indonesia.

UU No. 3/2004 hasil perubahan UU No. 34/1999 tentang Bank Indonesia, dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. . Perubahan UU BI juga dimaksudkan agar sesuai dengan landasan hukum dasar (konstitusi) hasil perubahan keempat tahun (2002), yang mengatur secara eksplisit menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat (2002), menyebutkan dalam Pasal 23D yang berbunyi "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang". Lembaga dan/atau Institusi pemerintahan yang termaktub di dalam Konstitusi merupakan lembaga yang kuat menurut hukum terkait eksistensi dan/atau keberadaannya.

Dua kewenangan BI yang dijabarkan di atas, bersinggungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan kewenangan DJP sebagai penegak hukum

transformatif sesuai yang diatur dalam UU No. 9/2017. DJP dapat mengakses, mendapatkan, dan/atau menerima laporan keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain dengan tanpa melibatkan peranan BI, menurut penulis telah terjadi kesalahan.

Seharusnya UU No. 9/2017, menyebutkan dalam hal akses Informasi keuangan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain yang dimaksud di dalam UU ini, apabila berhubungan dengan kewenangan BI sebagai bank sentral khusus otoritasnya sebagai institusi tertinggi perbankan yang bersifat independen, DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat bekerja sama dengan BI. Tujuannya, adalah untuk memperlancar dalam mendapatkan informasi keuangan demi kepentingan perpajakan di Indonesia.

Penulis berpendapat, penyebutan eksistensi BI sebagai bank sentral di dalam UU No. 9/2017 terkait akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak menghambat efisiensi dan efektivitas DJP sebagai penegak hukum transformatif, malah sebaliknya menguntungkan DJP. Keuntungan-keuntungan tersebut, antara lain : pertama, DJP akan lebih mudah mengakses informasi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain dengan melibatkan BI untuk membantu mempercepat menemukan data/bukti informasi keuangan yang diperlukan sesuai kapasitas dan kewenangan BI. Kedua, BI memiliki pengalaman yang cukup memadai sesuai tugas dan kewenangannya perihal akses Informasi keuangan khususnya dalam ruang lingkup perbankan.

Ketiga, peran BI tidak harus disejajarkan dengan DJP sebagai penegak hukum transformatif terutama untuk akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, melainkan BI sebagai lembaga dan/atau institusi yang diperbantukan demi kelancaran pembangunan negara khususnya di bidang perpajakan, baik terkait akses Informasi keuangan demi kelancaran penerimaan pembayaran pajak dari para wajib pajak maupun terkait pertukaran akses Informasi keuangan internasional di bidang perpajakan.

Keempat, apabila UU No. 9/2017 melibatkan BI sebagai lembaga dan/atau institusi yang diperbantukan demi kelancaran akses informasi keuangan di bidang perpajakan, maka tidak akan muncul pertentangan kewenangan, sehingga DJP sebagai penegak hukum transformatif dapat bekerja maksimal sesuai tugas dan kewenangannya untuk secara leluasa mendapatkan dan menerima informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain untuk kepentingan perpajakan di Indonesia.

Menurut penulis, sebagaimana diurai dalam subab DJP sebagai penegak hukum transformatif di atas, sudah sepatutnya dan seharusnya DPR dan Presiden membuat UU khusus untuk DJP. Hal ini dikarenakan perintah Konstitusi (UUD NRI 1945, hasil perubahan ketiga, 2001) yang secara eksplisit menyebutkan dalam pasal 23A berbunyi "Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Masifikasi pembayaran pajak oleh para wajib pajak dapat berjalan lancar dan optimal, apabila Institusi Pemungut Pajak (DJP) kuat posisi hukumnya, dengan cara dibuatkan UU tersendiri khusus untuk peran, tanggung jawab, kewenangan, kedudukan DJP secara utuh dalam sebuah UU.



Penulis berharap, semoga kehadiran UU No. 9/2017 yang menambah wewenang dan tugas baru DJP sebagai penegak hukum transformatif dimana secara leluasa dapat mengakses dan menerima Informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain demi kepentingan perpajakan Indonesia, dapat dijadikan pintu masuk oleh DPR dan Presiden untuk sesegera mungkin membuat UU tersendiri khusus mengatur peran, tugas, dan kewenangan, serta kedudukan DJP sebagai institusi penerima dan/atau penampung anggaran pendapatan negara khusus di bidang perpajakan sesuai amanat konstitusi.

## 5. KESIMPULAN

### 5.1 Pertama

DJP sebagai penegak hukum transformatif, dimana DJP sebagai institusi pemerintah yang sebagian memiliki kewenangan bersifat yudikatif didasari pada amanat Konstitusi Pasal 23A khususnya pada klausul "...pungutan pajak bersifat memaksa". Dengan demikian, sudah sewajarnya DJP disebut sebagai penegak hukum yang karena jabatannya dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya dalam sistem hukum publik di Indonesia. Peran DJP dengan lahir dan berlakunya UU No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, sudah tepat. Hal ini dikarenakan: pertama, latar belakang dan tujuan berlakunya UU No. 9/2017 sesuai dengan peran DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk optimalisasi dan masifikasi pembayaran pajak oleh para wajib pajak dan untuk kepentingan pengampunan pajak. Kedua, DJP sebagai penegak hukum

transformatif berperan pula sebagai institusi otoritas perpajakan untuk kepentingan pertukaran Informasi keuangan internasional di bidang perpajakan.

### 5.2 Kedua

Dengan berlakunya UU No. 9/2017, terdapat tugas dan wewenang baru bagi DJP sebagai penegak hukum transformatif untuk dapat leluasa mengakses, menerima, dan meminta informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain untuk kepentingan perpajakan. Tugas dan wewenang baru di dalam UU No. 9/2019 bagi DJP sebagai penegak hukum transformatif oleh Penulis sudah dijabarkan dalam bagian Pembahasan menjadi 9 (sembilan) item. Salah satunya ialah peran DJP sebagai penegak hukum transformatif yang berwenang secara aktif dapat bertindak meminta data dan/atau bukti kepada Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain yang dianggap perlu untuk kepentingan perpajakan. Adanya tambahan wewenang dan tugas baru bagi DJP sebagai penegak hukum transformatif, memiliki implikasi bagi eksistensi DJP. Implikasi tersebut, antara lain : Pertama, meskipun DJP sebagai penegak hukum transformatif diakui dan diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 23A UUD NRI 1945, pada frasa "...") sebagai instansi yang memiliki otoritas pemungut pajak di Indonesia dan begitu kuatnya kewenangan DJP dalam mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 9/2017, namun sampai sekarang belum ada sebuah UU yang secara khusus mengatur kedudukan, kewenangan, tanggung jawabnya. Peran dan kewenangan DJP hanya sebagian

(bersifat sporadis) tidak secara utuh disebut dalam UU tersendiri, di antaranya terdapat dalam (UU KUP, UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU PPh, UU PPN & BM, dst.) Mengenai pengaturan terkait peran, kewenangan, dan Kode Etik DJP lebih banyak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kedua, penambahan tugas dan wewenang baru bagi DJP sebagai penegak hukum transformatif yang tertuang di dalam UU No. 9/2017, berimplikasi membuka peluang (Conflict of Interest) dengan institusi dan/atau lembaga lain yaitu Bank Indonesia (BI).

BI merupakan bank sentral yang bersifat independen, serta sebagai lembaga tertinggi perbankan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui mayoritas pihak (Lembaga Jasa Keuangan dan Entitas lain) sumber penyimpanan dan/atau rekening keuangan dan/atau kas kelembagaanya banyak melibatkan perbankan (bank). Menurut Penulis, seharusnya UU No. 9/2017 menyebutkan peran BI, setidaknya sebagai lembaga yang diperbantukan untuk mendukung tugas dan wewenang DJP sebagai penegak hukum transformatif agar secara efektif dan efisien mengakses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Indonesia.

## **6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

### **6.1 Pertama**

Implikasi temuan ini dapat dijadikan acuan dan/atau sumber kajian ilmiah khususnya eksistensi DJP dalam hal peranan dan wewenangnya sebagai otoritas perpajakan di Indonesia

menurut perspektif hukum. Keterbatasan riset adalah penulis tidak dapat secara leluasa mengeksplorasi uraian, gagasan serta konsep tema ini secara utuh, dikarenakan keterbatasan halaman yang ditentukan oleh Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu maksimal 15 halaman. Gagasan dalam artikel ini sepatutnya dituangkan lebih lanjut untuk kepentingan riset disertasi tingkat doctoral dan/atau setidaknya dituangkan secara lengkap di dalam sebuah buku karya populer.

### **6.1 Pertama**

Implikasi temuan ini dapat pula dijadikan acuan dalam pembuatan rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Direktorat Jenderal Pajak. Baik inisiasi yang datang dari DJP sendiri, maupun institusi dan/atau lembaga lain yang terkait dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Keterbatasan riset ini adalah penulis belum menemukan sumber literasi dan rujukan yang secara khusus mengkaji tentang DJP sebagai penegak hukum transformatif. Dikarenakan riset ini merupakan gagasan baru, tentunya dan dapat dipastikan ada kesalahan, namun setidaknya gagasan ini dapat dikembangkan dalam kajian riset-riset selanjutnya dan dapat pula dijadikan salah satu alternatif / jalan keluar dari kebuntuan hukum.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan; Teori dan Peraturan Terkini, Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
- [2] Blaise Pascal. 1941. Pensées. Edisi No.115. New York. The Modern Library: Random House.
- [3] Burhan Ashshofa. 1996. Metode Penelitian Hukum. Edisi Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] Hifdzil Alim et. al.. 2017. Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, Edisi Pertama. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- [5] J.C.T. Simorangkir et. al.. 1980. Kamus Hukum, Edisi Pertama Cetakan II. Jakarta: Penerbit Aksara Baru
- [6] Kartini Kartono dan Dali Gulo. 2003. Kamus Psikologi, Edisi Kedua Cetakan I. Bandung: Penerbit Pionir Jaya.
- [7] Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Edisi Terbaru Cetakan I. Yogyakarta:Andi.
- [9] Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan lain, Edisi Pertama: Yogyakarta: Ekonisia.
- [10] Paulus Moeljadi Dwidjodarmo. 1983. Istilah-Istilah Hukum Bahasa Belanda, Edisi Pertama Cetakan III. Jakarta: PT. Karya Nusantara.
- [11] Rochmat Soemitro. 1991.Asas-Asas Hukum Perpajakan, Edisi Pertama.Bandung: Binacipta.
- [12] Soerjono Soekanto. 2001. Pengantar Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan IV. Jakarta: UI Press.
- [13] Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Edisi Pertama. Bandung: Penerbit Alumni.
- [14] Sutan Remy Sjahdeini. 2010. Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset.
- [15] Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Edisi Pertama Cetakan II. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- [16] Zain Badjeber. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Uraian, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Hirokure Zafari & Yayasan Majelis Ilmiah Muslimin.
- [17] Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- [18] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- [19] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [20] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- [21] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [22] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- [23] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- [24] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- [25] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- [26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- [27] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- [28] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.